

## TUGAS AKHIR


### KONFLIK NORMA MASA KONSESI HAK GUNA USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 33 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Fatimah

NIM: 202010110311141



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2024

**KONFLIK NORMA MASA KONSESI HAK GUNA USAHA DI IBU KOTA  
NUSANTARA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 33 AYAT (3) UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**

Diajukan Oleh:

**FATIMAH**  
202010110311141


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Senin 22 Januari 2024

Pembimbing Utama,

  
**Prof. Dr. Fifik Wiryaning, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

  
**Isdian Anggraeny, SH., MKn**



Dekan

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**FATIMAH**

202010110311141

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Senin 22 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum



Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pengaji I : Komariah SH.,M.Si.,M.Hum

Pengaji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FATIMAH

NIM : 202010110311141

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KONFLIK NORMA MASA KONSESI HAK GUNA USAHA DI IBU KOTA  
NUSANTARA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 33 AYAT (3)  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Januari 2024  
  
FATIMAH  
E1CFALX078207100

**Ungkapan Pribadi:**

*“Duduklah bersama orang-orang bijak baik musuh ataupun kawan  
sebab akal bertemu dengan akal”*



**Motto:**

*Tubuh dibersihkan dengan air, jiwa  
dibersihkan dengan air mata, akal  
dibersihkan dengan pengetahuan,  
jiwa dibersihkan dengan cinta.*

**Sayyidina Ali bin Abi Thalib**

## ABSTRAKSI

**Nama : FATIMAH**  
**NIM : 202010110311141**  
**Judul : Konflik Norma Masa Konsesi Hak Guna Usaha Di Ibu Kota Nusantara Ditinjau Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**  
**Pembimbing : Prof. Dr. Fifik Wiryan, S.H., M.Si., M.Hum**  
**Isdian Anggraen, S.H., M.Kn**

Masa konsesi hak guna usaha di ibu kota Nusantara memiliki jangka waktu yang sangat lama yaitu 190 tahun. Penelitian ini mengkaji bentuk konflik norma aturan perundang-undangan terkait masa konsesi hak guna usaha di ibu kota Nusantara dan implikasi hukum pemberian hak guna usaha dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Masa konsesi hak guna usaha di ibu kota Nusantara bertentangan dengan masa konsesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Konflik norma masa konsesi hak guna usaha bersifat vertikal, bertentangan dengan asas hukum yaitu *Lex Superior Derogat Legi Inferior* dan implikasi hukum yang konkret adalah ketimpangan struktural penguasaan tanah, berpotensi menimbulkan berbagai konflik hak atas tanah serta tidak terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat terhadap sumber daya agraria. Perlu adanya penjelasan mengenai batasan hak menguasai negara karena paradigma yang dianut pemerintah hanya sebatas mengejar pertumbuhan ekonomi dan mengesampingkan amanat konstitusi terkait peruntukan sumber-sumber daya agraria yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kata Kunci : Konflik Norma, Hak Guna Usaha, Ibu Kota Nusantara

## ***ABSTRACT***

<b>Name</b>	<b>: FATIMAH</b>
<b>NIM</b>	<b>: 202010110311141</b>
<b>Title</b>	<b>: The Conflict of Norm about Concession Period for Cultivation Rights in the Capital City of Nusantara Reviewed Based on 1945 Article 33 Paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia</b>
<b>Adviser</b>	<b>: Prof. Dr. Fifik Wiryan, S.H., M.Si., M.Hum Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn</b>

*The concession period of cultivation rights in the capital city of Nusantara has a very long period of 190 years. This research is examines the form of conflict of state's law norms about concession period of cultivation rights in the capital city of Nusantara and the legal implications of granting cultivation rights in Government Regulation Number 12 of 2023 regarding Granting of Business Licensing, Ease of doing Business, and Investment Facilities for Business Actors in the Capital City of Nusantara. This type of research used a normative juridical with techniques for collecting legal materials through library studies. The concession period about cultivation rights in the capital city of Nusantara is contradicted with concession period that regulated in Act Number 5 of 1960 regarding Basic Regulations on Agrarian Principles and Government Regulation Number 18 of 2021 regarding Management Rights, Land Right, Flats, and Land Registration. The conflict of norm is vertical, contradicted to legal principle of *lex superior derogat legi inferior* and the concrete of legal implications are structural inequality of land tenure, it is has potential to cause various of conflicts over land rights and there is no social justice for society over agrarian resources. There is needs to be an explanation of the limits of state rights control because the paradigm that adopted by government is only limited to pursuing economic growth and neglected the constitutional mandate related to allocation of agrarian resource for the greatest prosperity of people.*

**Keywords** : *Conflict of norm, Cultivation Rights, the Capital City of Nusantara*


## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhanmu Semesta Alam yang telah mencerahkan *Rahmat* dan *Rahim* kepada saya, sehingga tugas akhir yang berjudul “Konflik Norma Masa Konsesi Hak Guna Usaha Di Ibu Kota Nusantara Ditinjau Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” dapat diselesaikan penulis dengan tepat waktu. Penyusunan tugas akhir ini dilakukan sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Strata-I pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Rasulullah SAW dan seluruh keluarga serta para sahabat. Dengan telah selesaiya tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang turut serta dalam membantu penyelesaian tugas akhir ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati bermaksud mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, dukungan yang telah diberikan dalam penyusunan tugas akhir ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryan, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing pertama yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan kepada penulis selama menempuh program Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga dapat segera menyelesaikan tugas akhir ini.

- 
5. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing kedua yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.
  6. Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan.
  7. Bapak, Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswi, sehingga dapat memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
  8. Bapak, Ibu Instruktur Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
  9. Ibu Willy Agustin Melania dan Bapak Hasan Al-Habsyi selaku kedua orang tua penulis yang tiada henti memberikan support berupa materiil dan immateriil, serta menjadi penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir.
  10. Salman Abdullah, S.H selaku saudara penulis yang telah membimbing, mengarahkan, mendukung, dan memberikan semangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
  11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis, Azza Habsyi, Putri, Zahra, Ivena, Anastia, Vindi, dan Heni yang telah menjadi teman penulis selama berkuliah. Terima kasih karena selalu memberikan dukungan, bantuan, dan selalu menghibur penulis saat sedang berada di masa sulit.
  12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa pada tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT. memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Wassalamualaikum wr. wb

Malang, 12 Januari 2024



Fatimah



## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	18
E. Kegunaan Penelitian .....	19
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Konflik Norma .....	28
1. Pengertian dan Bentuk Konflik Norma .....	28
2. Penyelesaian Konflik Norma.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang UUPA Sebagai Unifikasi Hukum Nasional di Bidang Agraria .....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Landasan Yuridis Pemberian Hak Guna Usaha di Indonesia .....	33
1. Pengertian dan Pengaturan Hak Guna Usaha.....	33
2. Luas, Subjek Hukum dan Jangka Waktu Hak Guna Usaha .....	33
3. Kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha .....	35

4. Larangan bagi pemegang Hak Guna Usaha .....	36
5. Hapusnya Hak Guna Usaha .....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Masa Konsesi Hak Guna Usaha di Ibu Kota Nusantara .....	38
E. Landasan Teori .....	39
1. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan ( <i>stuffenbautheorie</i> ) .....	39
2. Teori Kewenangan .....	44
3. Teori Keadilan .....	46
4. Teori Kemanfaatan/ Utilitarianisme .....	50
5. Teori Partisipasi Masyarakat.....	52
BAB III HASIL PEMBAHASAN .....	57
A. Bentuk Konflik Norma Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Masa Konsesi Hak Guna Usaha Dalam Ibu Kota Nusantara.....	57
1. Wewenang Pemerintah Dalam Pemberian Masa Konsesi HGU.....	57
Di IKN yang Bertentangan Dengan Konsep Hak Menguasai Negara Dalam Perspektif Kesejahteraan Rakyat	
2. Tujuan Pembatasan Jangka Waktu Pemberian Hak Guna Usaha .....	71
3. Konflik Norma Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Masa Konsesi Hak Guna Usaha Dalam Ibu Kota Nusantara terhadap UUPA.....	73
B. Implikasi Hukum Pemberian Hak Guna Usaha Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara .....	85
1. Ketimpangan Struktural Penggunaan dan Pengelolaan Tanah .....	85
2. Tanah Terlantar Akibat Hak Guna Usaha.....	88
3. Masa Konsensi Hak Guna Usaha di IKN Ditinjau dari Moralitas Hukum.....	90
BAB IV PENUTUP .....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	105



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 2. Perbandingan Hak Menguasai Negara Dari Masa Ke Masa.....	68
Tabel 3. Perbandingan Pengaturan Konsesi Hak Guna Usaha .....	81
Tabel 4. Inventarisasi Jumlah Luas Tanah Terlantar di Indonesia.....	88



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir .....	105
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan.....	107



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Achmad Sodiki. 2013. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta. Konstitusi Press
- Adrian Sutedi. 2013 *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Redi. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Eko Supriyadi. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan (Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara)*. Cetakan-1. Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Widjojanto, *et-al.* 2017. *Penguasaan Sumber Daya Alam Dalam Cengkraman Oligarki dan Renzim Neoliberal*. Malang: Intrans Institute
- Bernard L. Tanya. 2011. *Hukum Dalam Ruang Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Bernard L. Tanya. 2011. *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Dian Aries Mujiburohman. 2019. *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendaya gunaan Tanah Terlantar*. Yogyakarta: STPN Press
- Elly Erawati, *et-al.* 2011. *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia (Liber Amicorum untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Harton, S.H.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Fifik Wiryan. 2018. *Hukum Agraria (Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial Hingga Kemerdekaan)*. Malang: Setara Press
- Fifik Wiryan. 2009. *Reformasi Hak Ulayat (Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam)*. Malang: SETARA Press
- Hans Kelsen. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Bandung. Nusa Media
- Hariadi Kartodihardjo. 2017. *Dibalik Krisis Ekosistem: Pemikiran Tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: LP3ES
- H.L.A Hart, 2010. *The Concept Of Law (Konsep Hukum)*. Terj. M Khosim. Bandung. Nusa Media
- Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum (Dari Klasik Hingga Postmodernism)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press
- I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiartha. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang. Setara Press

- Ida Nurlinda. 2009. *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria, Prespektif Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohar. 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta. Rajawali Press
- I Nyoman Nurjaya. 2022. *Hukum Tata Kelola Kepariwisataan Nasional Berkelanjutan Alam dan Berbasis Masyarakat Hukum Adat*. Malang: Intele gensia Media
- I Nyoman Nurjaya. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung. Alumni
- Jabalnur. 2020. *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Taman Nasional (Eksistensi Dan Perlindungan Hukumnya)*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- JM. Muslimin. 2021. *Logika dan Penalaran (Perbandingan Hukum Barat dan Islam)*. Tangerang Selatan: Pustaka Pedia
- JT Pareke. 2020. *Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Indonesia (Melalui Pendekatan Trinity Protection of Sustainability Concept*. Cetakan-1. Sidoarjo: Zifatama Jawara
- Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta. Konstitusi
- Jimly Asshidiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta. Konstitusi
- John Rawls. 2006. *A Theory of Justice Teori Keadilan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung. CV. Pustaka Setia
- Karen Lebacqz. 2011. *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan)*, terjemahan Yudi Santoso. Bandung. Nusa Media
- Kees Bertens. 2010. *Pengantar Etika Bisnis, Seri Filsafat Atmajaya*, Edisi Revisi. Yogyakarta
- Lilik Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Maria S.W. Soemardjono. 2005. *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Martri Sonny, *et-al*. 2021. *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Optik Politik Hukum*. Cetakan-1. Malang: Nuswantara Publishing House

- Moh.Mahfud MD. 2006. *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan-3. Jakarta. LP3ES
- Moh. Mahfud MD. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta. Gama Media
- Moh Shihibuddin. 2022. *Perspektif Agraria Kritis Teori, Kebijakan, Kajian Empiris*. Edisi Revisi. Sleman: STPN Press
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram. Mataram University Press
- Muh. Erwin. 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Ni'matu Huda. 2017. *Ilmu Negara*. Cetakan-9. Jakarta. Rajawali Press
- Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung. Nusa Media
- Nurus Zaman. 2016. *Politik Hukum Pengadaan Tanah (Antara Kepentingan Umum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*. Bandung: PT Refika Aditama
- Noer Fauzi Rachman. 2017. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSIST Press
- Otong Rosadi. 2012. *Quo Vadis, Hukum Ekologi, dan Keadilan Sosial; Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta. Kencana
- Phillipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2014. *Argumentasi Hukum*. Cetakan VI. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Philipus M. Hadjon, et.al. 2011. *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta. Gajah Mada Press
- Rachmat Safaat, *et-al*. 2022. *Hak Warga Negara dan Kewajiban Negara dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*. Malang: Intele gensia Media
- Rachmad Safa'at. 2014. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan*. Cetakan-2. Malang: UB Press
- Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Rosnidar Sembiring. 2017. *Hukum Pertanahan Adat*. Depok. PT Raja Grafindo Persada
- Roy Marthen Moonti. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar. Keretakupa
- Sakarwi. 2014. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Cet-1, Yogyakarta: Graha Ilmu

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

Salman Abdullah, *et-al.* 2023. *Menggugat Ibu Kota Negara*. Malang: Media Nusa Creative

Serlika Aprita, *et-al.* 2023. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan-1. Jakarta: Kencana

Sri Edi Swasono. 2005. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal Ke Neo Klasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire*. Jakarta: Yayasan Hatta

Sudikno Mertokusumo. 2019. *Teori Hukum*. Yogyakarta: CV Maha karya Pustaka

Suhariningsih. 2009. *Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher

Sukirno, 2018, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Jakarta: Prenada Media Group

Umbu Rauta. 2016. *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*. Yogyakarta. Genta Publishing

Yance Arizona. 2014. *Konstitusionalisme Agraria*. Sleman: STPN Press

Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing

## B. Disertasi, Tesis, Skripsi dan Jurnal

Ahmad Redi. 2015. Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam. *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2. hlm.404

DPR RI. 2022. *Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI Ke Provinsi Sumatera Utara Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023*

Iwan Permadi. 2023. *Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara*. Malang. *Jurnal USM Law Review*. Vol. 6 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya

Iwan Permadi. 2012. Kedudukan Badan Hukum Asing Dalam Pemilikan Tanah Di Indonesia. *WACANA: Jurnal Sosial dan Humaniora*. Volume 15 Nomor 4.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2022. *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi

Marilang. 2012. Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. *Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 2*

Muhammad Nur Ramadhan dan Jimmly Daniel Berlianto Oley, 2019, Klientelisme Sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal, *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, Volume 5, Nomor 1

Muntoha. 2008. “*Otonomi Daerah Dan Perkembangan Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah*”. Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta

M.Yazid Fathoni, 2014, Konsep Keadilan Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, *Jurnal IUS Volume 1, Nomor 1*

R.P. Nurcahyo dan M. Manurung. 2013. Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera: Faktor-Faktor Penyebab dan Kerugian. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Volume 8, Nomor 2

Salahudin Tanjung Seta. 2020 Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 17, Nomor 2

Sherry Arnstein, 1969, *A Ladder of Citizen Participation*, California: Journal of the American Institute of Planners, Volume 35 Number 4

Wicaksono, et-al, 2019, *Mendudukkan Kasultanan Dan Kadipaten Sebagai Subyek Hak Milik Atas Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Keistimewaan Yogyakarta*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol: 8 No.3

### C. Aturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Atas Tanah yang diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak  
Guna Usaha



### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : FATIMAH

Nim : 202010110311141

Dengan Judul Skripsi :

KONFLIK NORMA MASA KONSESI HAK GUNA USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA  
DITINJAU BERPADARKAN PASAL 33 AVAT (3) UUD 1945

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

26/1/24  
*Cholidah*  
LOLOS  
PLAGIASI

